



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxx, tempat /tanggal lahir Banda Aceh/ 28 Oktober 1976, usia 48 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat tinggal Xxx, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Domisili Elektronik dan No Handphone [xxx/xxx](#) Sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxx, tempat /tanggal lahir Banda Aceh/03 Juni 1965, usia 58 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat tinggal dahulu di Jalan xxxx, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, alamat sekarang di xxxx, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh No Handphone 0852-7737-1140 Sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 108/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 25 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Raja, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 04 April 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat selama 3 Bulan Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah Penggugat yang beralamat di Xxx, Kecamatan Kuta Raja ,Kota Banda Aceh selama kurang lebih 5 tahun dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa pada bulan Juli 2019 pada saat usia tiga bulan pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh anak tiri Penggugat dimana hal ini terjadi dikarenakan saat itu anak tiri Penggugat berkata kepada Tergugat “belum makan” padahal Penggugat sudah memberi makan dan pada saat kejadian itu anak tersebut baru saja selesai makan, akan tetapi Tergugat memberikan lagi makanan hingga anak tersebut muntah, Penggugat mengatakan kepada Tergugat jangan terlalu banyak taruk nasinya kasihan lambung anak, lalu Tergugat berkata kepada Penggugat sebelum nikah dengan kamu anak saya selalu saya kasih makan 2 bungkus nasi setiap waktu, semenjak kejadian itu Penggugat tidak pernah melarang lagi dan Penggugat mencoba bersabar;
- Bahwa pada hari yang sama pada bulan Juli 2019 setiap anak Tiri Penggugat selesai makan selalu muntah dan Tergugat memarahi anaknya, Tergugat berkata kepada anaknya “kamu disini takut sama siapa, biar kita usir” pada saat kejadian itu hanya ada Penggugat dan anak Kandung Penggugat, dimana Penggugat merasa tersindir dan merasa menjadi tamu di karenakan kejadian tersebut terjadi di rumah Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2019 Pengugat dan Tergugat pindah

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/MS.Bna



kerumah Penggugat yang beralamat di Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh dikarenakan saat itu air dirumah Tergugat tidak hidup, dimana Tergugat angkat air di sumur orang, dimana saat kejadian itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat dan anak-anaknya "jangan banyak-banyak pakai air mati orang ambil air, lalu Penggugat mengatakan jika begitu kita pindah saja kerumah yang di Gampong Jawa Insya Allah air disana hidup dan ada juga sumur di dalam rumah yang menggunakan sanyo jadi kamu tidak capek angkat air";

- Bahwa setah Penggugat dan Tergugat pindah rumah beberapa bulan kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dikarenakan anak tiri Penggugat mengambil uang temannya saat sedang bermain, dimana kejadian tersebut sering terjadi dan saat itu sewaktu anak tersebut sedang bermain ke rumah temannya uang temannya hilang dan orang tua anak tersebut curiga dikarenakan kejadian ini sering terjadi, dimana saat itu Orang tua temannya menanyakan kepada anak tiri Penggugat "ada ambil uang?" anak Tiri Penggugat tidak mengaku dan Orang tua anak tersebut memeriksa Anak tiri Penggugat ternyata benar uang tersebut di simpan di dalam celana dalam anak tiri Penggugat, dimana orang tua anak tersebut menyampaikan kepada anak kandung Penggugat tentang kejadian itu, anak kandung Penggugat menyampaikan kepada Penggugat, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat tentang kejadian itu, akan tetapi Tergugat malah emosi dan berkata "alah uang 2.000 aja pun" padahal maksud Penggugat agar tidak jadi kebiasaan;
- Bahwa Anak tiri Penggugat juga pernah mengambil uang Penggugat di dalam tas, dimana saat kejadian itu Penggugat tidak curiga sama sekali, Penggugat mengetahui hal tersebut saat pulang kerumah dimana Penggugat melihat dompet dan tas berserakan di atas tempat tidur;
- Bahwa Perselisihan juga terjadi dikarenakan masalah ekonomi;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bulan Oktober 2023 terjadi Perselisihan di karenakan Penggugat menyarankan Tergugat untuk pindah tepat kerja yang lain agar bisa mencukupi kebutuhan harian, Lalu Tergugat berkata "sampai kapanpun saya tidak akan pernah pindah dari tempat kerja, cukup tidak cukup ya dicukupkan saja, jika tidak terima silahkan naik ke pengadilan";

- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi, dimana Tergugat keluar dari rumah tanpa berbicara apapun dan saat ini Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat yang beralamat di Jalan xxxx, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;

4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

5. Bahwa Tergugat meminjam emas 2 mayam dan uang Rp2.500.000 milik Anak Kandung Penggugat, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar emas dan uang tersebut sebesar 2 mayam dan uang Rp2.500.000 sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/MS.Bna



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000;
  2. Emas dan uang terhutang sebesar 2 mayam dan uang Rp 2.500.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mencabut tuntutan tentang nafkah iddah, emas dan uang terhutang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

#### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx NIK xxx tanggal 14-02-2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 4 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Aceh Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumarmin NIK xxx tanggal 15-07-2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/MS.Bna



4-----  
Fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan Keuchik Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh nomor 189/19/2024 tanggal 14 Maret 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

**B. Bukti Saksi:**

**Saksi 1:** Xxx, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal xxx Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman dekat saksi dari SMP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Xxx, Kecamatan Kuta Raja ,Kota Banda Aceh selama 5 tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Awalnya Rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi. Tergugat tidak cukup memberi nafkah dan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau menerima anak Tergugat dari pernikahan dengan istri pertamanya dididik dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat yang curhat kepada saksi;
- Bahwa Saksi dan Perangkat Gampong sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya;

**Saksi 2:** Xxx, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal Jalan Teuku Haji, dusun diguri Gampong Lamjame Kecamatan Jaya Baru, Kabupaten Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara angkat saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah 6 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Xxx, Kecamatan Kuta Raja ,Kota Banda Aceh selama 5 tahun;
- Bahwa awalnya Rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi. Tergugat tidak cukup memberi nafkah tidak bertanggung jawab;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 6 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak bulan 6 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat yang curhat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh perangkat Gampong namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/MS.Bna



Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan gugatan cerai dan mencabut tentang nafkah iddah dan lainnya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak bulan Juli 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan karena anak bawaan Penggugat dan Tergugat, selain itu adalah masalah ekonomi keluarga yang tidak tercukupi, dan sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 (KTP dan KK), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan perkara aquo Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam artian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Jawa, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut sebagai akta dibawah tangan, yang menerangkan bahwa Penggugat sudah melapor ke pihak Keuchik tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan dapat dijadikan bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Xxx dan Xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi meskipun merupakan teman Penggugat dan saudara angkat Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua, mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Juli 2019 sudah mulai tidak harmonis, karena masalah anak binaan Penggugat dan Tergugat dan masalah biaya hidup sehari-hari yang tidak terpenuhi oleh Tergugat dan pihak gampong telah mengetahui adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/MS.Bna



berpisah sejak bulan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan mengetahui secara langsung antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2019 dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, keterangan tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal tanggal 04 April 2019;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2023 awalnya karena anak bawaan Penggugat dan Tergugat dari pernikahan sebelumnya yang memicu pertengkaran dan kebutuhan hidup sehari-hari tidak cukup dan akhirnya antara Penggugat dan berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023, Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga dan pihak gampong namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak bulan Juli 2019 dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2023 mereka berpisah rumah, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai, dan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990. maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat (petitum angka 2) yang

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon supaya Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tentang nafkah iddah dan tuntutan lainnya, secara lisan telah dicabut di dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp326.500,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H.** dan **Drs. Zukri, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Karuna Wati, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara Elektronik.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Bukhari, SH**

Panitera Sidang,

**Drs. Zukri, S.H.**

**Karuna Wati, SH**

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	6.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	175.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	326.500,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/MS.Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)